

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kumpulan masyarakat yang mempunyai batas wilayah dan mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Desa juga merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintah Indonesia. Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa untuk menjalankan tugasnya baik dalam hal pembuatan kebijakan-kebijakan.

Desa merupakan unit paling bawah, tetapi di desa sendiri juga tetap membutuhkan anggaran atau dana. Biasanya dana yang diperoleh tersebut digunakan untuk pembangunan desa, untuk pengadaan pelatihan yang biasanya di selenggarakan di balai desa yang diharapkan dengan adanya pelatihan, warga desa memperoleh pengetahuan dan keahlian dalam beberapa hal. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan maupun pengangguran yang ada di desa. Tidak hanya perkotaan yang memerlukan pembangunan di desa juga perlu adanya pembangunan agar tidak ada desa yang tertinggal.

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Desa (PADesa), transfer dan pendapatan lain-lain. Salah satu dari pendaftaran transfer adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang setiap tahunnya dengan jumlah tertentu yang bertujuan untuk pembangunan di desa. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan

Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.² Alokasi Dana Desa diperoleh dari pemerintah kota atau kabupaten dengan besarnya paling sedikit 10% dari penerimaan pajak daerah pertahun, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa yang bersangkutan. Alokasi Dana Desa perlu dikelola dengan baik, guna untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang efektif dan efisien.

Pengelolaan keuangan yang ada di desa semua diatur oleh perangkat desa, baik mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan maka dari itu suatu desa membutuhkan pemerintahan yang baik atau *good governance*. Fenomena pelaporan keuangan pada laporan keuangan pemerintahan daerah merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak data yang disajikan tidak sesuai dengan realisasi dan terdapat kekeliruan dalam pelaporannya dan pelaksanaan pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, partisipatif dan akuntabel. Transparan berarti dikelola secara terbuka, partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya, dan akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum. Disamping itu keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintah.

² Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa Di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2023

Akuntansi pemerintah merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparan, partisipatif dan akuntabel publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga menimbulkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah bagi desa memiliki peran yang penting dalam mengelola keuangan dan sumber daya desa secara efektif. Salah satu manfaat dari penerapan akuntansi di desa yaitu transparansi keuangan. Akuntansi membantu dalam mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi di desa, termasuk penerimaan, pengeluaran dan investigasi.

Dalam pengelolaan keuangan desa dibutuhkan transparansi. Transparansi menurut tanjung adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.³ Tahir menyatakan transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan dan merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan *good governance*. Adanya transparansi di setiap kebijakan tata kelola pemerintahan, maka keadilan dapat ditumbuhkan. Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah

³ Dandi Bahtiar dan Deri Ardiansyah, *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa-Desa di Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur*, Jurnal EMAk (Ekonomi, Manajemen, Akuntansi) 2019 Vol. 5 No. 1, hal. 18

Keterbukaan suatu organisasi dalam memberikan informasi baik kebijakan, hasil yang dicapai maupun tentang keuangan.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik, maka dibutuhkan juga partisipasi masyarakat. Dikarenakan dalam partisipasi masyarakat terdapat aspek pengawasan dan aspirasi, tanpa adanya control kuat dari masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa, maka berbagai bentuk penyimpangan terhadap keuangan desa sangat mungkin terjadi. Menurut Sujarweni Partisipasi adalah prinsip dimana setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal. Menurut Conyers ada 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan desa, salah satunya yaitu partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.⁴

Selain transparansi dan partisipasi, akuntabilitas alokasi dana desa juga mempunyai pengaruh dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas menurut kusumastuti adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan,

⁴ D. Conyers, *Perencanaan sosial (suatu pengantar)*, (Jakarta: Gajah Mada. Universitas Press)

serta pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya. Sedangkan menurut Nordiawan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.⁵ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah memberi pertanggungjawaban atas segala kegiatan terutama dibidang keuangan agar dapat diketahui pertanggungjawabannya kepada publik.

Adanya akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki atau meningkatkan kualitas serta kinerja instansi pemerintah yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adanya pertanggungjawaban tersebut pemerintah desa harus mau dan mampu memberi informasi keuangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperlukan secara akurat, konsisten dan terpercaya. Pemberian informasi ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat. Yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk bebas berpendapat, hak untuk terlibat dalam segala pengambilan keputusan, hak diberikan penjelasan secara terpercaya, dan hak menuntut pertanggungjawaban.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang transparan, partisipatif, dan akuntabilitas akan memberikan dampak positif untuk pemerintah desa, karena akuntabilitas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, selain itu kapasitas aparatur desa

⁵ Dandi Dandi Bahtiar dan Deri Ardiansyah, *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa-Desa di Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur*, Jurnal EMAk (Ekonomi, Manajemen, Akuntansi) 2019 Vol. 5 No. 1, hal. 18

sebagai pelaksana kebijakan menjadi faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan program-program yang dibiayai Alokasi Dana Desa (ADD). Kemampuan dan keterampilan aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan dasar dari pelaksanaan pemerintahan khususnya di bidang keuangan dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi dana desa ini diharapkan mampu membantu desa agar menjadi maju, mandiri, dan sejahtera. Untuk itu keuangan desa harus dikelola secara terbuka oleh pemerintah desa.

Didalam mengelola keuangan desa, pemerintah telah mengeluarkan aturan baku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 yang telah dirubah menjadi Pemendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.⁶ Perencanaan pembangunan desa mengacu pada keputusan pemerintah desa dan dilaksanakan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Dalam perencanaan dan pelaksanaan tersebut harus adanya keterbukaan antara pemerintah desa dengan masyarakat.

⁶ Dandi Dandi Bahtiar dan Deri Ardiansyah, *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa-Desa di Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur*, Jurnal EMAk (Ekonomi, Manajemen, Akuntansi) 2019 Vol. 5 No. 1, hal. 22

Keterbukaan antara kepala desa dengan masyarakat diharapkan mampu menimbulkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa, sehingga nantinya alokasi dana desa mampu membuat desa menjadi maju. Transparansi, partisipatif dan akuntabilitas harus dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan desa karena sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakatnya. Penelitian ini akan menganalisis transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas alokasi dana desa di desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

Berikut merupakan tabel Perincian Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2023 Se-Kecamatan Boyolangu:

Tabel 1.1

Perincian Penyaluran Alokasi Dana Desa


No	Desa	Besaran ADD (Rp)
1	Wajak Kidul	406.235.000
8	Sanggrahan	368.639.000
3	Pucungkidul	404.598.000
4	Boyolangu	497.070.000
5	Ngranti	484.869.000
6	Kendalbulur	454.176.000
7	Bono	476.109.000
8	Waung	473.886.000
9	Moyoketen	379.123.000

10	Wajak Lor	384.614.000
11	Karangrejo	452.460.000
12	Kepuh	408.947.000
13	Tanjung Sari	451.482.000
14	Serut	439.398.000
15	Beji	478.718.000
16	Sobontoro	545.500.000
17	Gedangsewu	366.809.000

Sumber: Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 28 Tahun 2023

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 Desa Kendalbulur menerima Anggaran Dana Desa tertinggi nomor 7 Se-Kecamatan Boyolangu yaitu sejumlah 454.176.000. Dengan jumlah Dana Desa yang cukup besar maka dalam pengelolaan keuangan desa transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di desa Kendalbulur ini.

Berikut merupakan bagan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2020-2023 Se-Kecamatan Boyolangu:

Gambar 1.1**Grafik Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2020-2023**

Sumber : Peraturan Bupati Tulungagung

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 jumlah alokasi dana desa sebesar 459.723.000 sedangkan pada tahun 2021 jumlah alokasi dana desa mengalami penurunan sebesar 431.214.000. Sementara pada tahun 2022 dan 2023 jumlah alokasi dana desa meningkat dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 alokasi dana desa sejumlah 447.494.000 sedangkan pada tahun 2023 sejumlah 454.176.000. Mengingat disetiap periodenya digit angka alokasi dana desa cenderung mengalami fluktuasi yang meningkat, maka seharusnya alokasi dana desa oleh pemerintah semestinya bukan hanya menimbulkan kegembiraan bagi desa, tetapi juga menjadi tanggung jawab bagi pemerintah desa untuk menyusun tata kelola keuangan desa yang baik sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah desa. Namun, kisaran angka yang terbilang tidak sedikit dari alokasi dana desa dinilai akan mempertinggi tingkat resiko dalam pengelolaannya, khususnya oleh aparatur desa.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung”**.

B. Identifikasi Masalah

Berikut beberapa masalah yang wajib diidentifikasi pada penelitian yaitu tentang adanya pengaruh transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas alokasi dana desa terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa Kendalbulur kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung.

Hasil penelitian ini tentunya didasarkan dalam teori-teori yang saling berhubungan satu sama lain dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dan juga relevan. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas dan untuk menghindari meluasnya kasus yang akan diteliti, selain itu supaya penelitian juga bisa terarah pada tujuan, menghindari defleksi pada penyusunan dan pendefinisian masalah serta batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Beberapa pemerintah desa di Provinsi Jawa Timur dianggap belum transparan terutama dalam mengungkapkan keseluruhan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Kurangnya pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan desa.

3. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan desa, mengidentifikasi setiap masalah, dan potensi yang ada di masyarakat
4. Pengelolaan keuangan desa yang bermasalah akan menghambat kegiatan atau program pembangunan desa.

C. Rumusan Masalah

Supaya penelitian ini tidak memberikan suatu pengertian dan pemahaman yang rancu, maka dalam penyusunan skripsi ini perlu adanya fokus penelitian.

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah partisipasi masyarakat alokasi dana desa berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa?
3. Apakah akuntabilitas alokasi dana desa berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa?
4. Apakah transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa?

D. Tujuan Penelitian

Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, menguji dan mengembangkan suatu pengetahuan. Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa Kendalbulur kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa Kendalbulur kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa Kendalbulur kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung.
4. Untuk mengetahui pengaruh transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa Kendalbulur kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa berguna dengan baik secara teoritis ataupun praktis, adapun manfaatnya yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan bagaimana pengaruh transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas alokasi dana desa terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa Kendalbulur kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung. Serta diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberi informasi ilmiah terutama untuk jurusan Akuntansi sektor publik.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Akademik

Diharapkan Penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian dan penambah wawasan pengetahuan untuk mahasiswa khususnya program studi Akuntansi Syariah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

b. Bagi Lembaga

Diharapkan Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung dalam menerapkan kebijakan nantinya.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi referensi atau subjek penelitian selanjutnya menggunakan topik serupa, dan juga dapat memberikan tambahan informasi pada pembaca.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Peneliti

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini berkaitan dengan Variabel independent dalam penelitian ini yaitu Pengaruh Transparansi (X1), Partisipasi Masyarakat (X2) dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (X3). Sedangkan variabel dependennya yaitu Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y).

2. Batasan Penelitian

Agar pembahasan tidak meluas kemana-mana dan lebih terperinci, maka perlu adanya pembatasan penelitian, yaitu sampel yang diambil oleh peneliti berlokasi di desa Kendalbulur, kecamatan Boyolangu, kabupaten Tulungagung yaitu tahun 2019-2022.

G. Penegasan Istilah

Dalam penyusunan skripsi perlu adanya penegasan istilah yang terkandung didalamnya yang ditulis peneliti dari judul yang diangkat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini, dengan memberikan penegasan istilah baik secara konseptual maupun secara operasional, berikut definisi konsep dan definisi operasional dari masing-masing variabel, yaitu sebagai berikut.

1. Secara Konseptual

a. Transparansi

Transparansi merupakan terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi seperti peraturan, kebijakan pemerintah dan lainnya yang dapat diakses oleh publik.⁷

b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah proses ketika masyarakat, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan

⁷ Mikael Edowai, Herminawaty Abubakar, dan Miah Said, *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Gowa: Pusaka Almaida, 2021), hal. 29

pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.⁸

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan Kebijakan pihak perusahaan ataupun pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi tanggung jawab yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.⁹

d. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa merupakan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/ kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional.¹⁰

e. Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.¹¹

⁸ Syahrul Syamsi, *Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol Penggunaan Dana Desa*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2014, Vol. 3 No. 1, hal. 23

⁹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2018), hal. 27

¹⁰ Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, dan Suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal Administrasi Publik 2013, Vol. 1 No. 6, hal. 1205

¹¹ Dandi Bahtiar, Deri Ardiansyah, *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa-Desa di Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur*, Jurnal EMak (Ekonomi, Manajemen, Akuntansi) 2019 Vol. 5 No. 1, hal. 22

2. Secara Operasional

Definisi operasional digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai penjelasan dari judul penelitian agar tidak muncul lagi berbagai penafsiran terhadap judul penelitian. Yang dimaksud dari “Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung”.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Berdasarkan uraian konteks penelitian yang mendasari penelitian tentang peran transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana depa pada desa Kendalbulur, berikut dikemukakan sistematika yang akan dipaparkan secara rinci dalam pembahasan. Adapun sistematika pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini terdapat enam bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari hal pokok dalam penulisan skripsi yaitu terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Bab ini memuat uraian tentang teori-teori yang memuat variable X1 Transparansi, X2 Partisipasi Masyarakat dan X3

Akuntabilitas dan varibale Y Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang Pendekatan dan Jenis Penelitian, Populasi, Sampel dan Teknik Sampling, Sumber Data dan Variabel, Teknik Pengumpulan Data dan Instrument Penelitian, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang paparan hasil penelitian, yang sudah diteliti yaitu: merangkum deskripsi data serta pengujian hipotesis

BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan-pembahasan dari setiap rumusan masalah diatas.

BAB VI PENUTUP

Bab ini terdiri memuat simpulan berupa uraian penjelasan yang terdapat pada penelitian dan saran yang dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan oleh penulis. Bab akhir ini, terdiri dari: daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup peneliti.